

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data sebagaimana disajikan dalam bab V, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

#### 6.1. Kesimpulan

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan pertambangan Umum tidak terimplementasi dalam masyarakat, dimana berdasarkan kuisisioner yang disebarluaskan serluruh responden menjawab bahwasanya pemerintah tidak pernah melakukan pembinaan dan pengawasan. Dimana berdasarkan wawancara yang dilakukan bahwa saat ini pengawasan pertambangan diamanatkan kepada Satuan Polisi Pamong Prajan (Satpol PP), karena Dinas Pertambangan Energi dan Mineral sudah berindah ke Provinsi. Hal ini menjadi penyebab semakin lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas terkait pengawasan dan pembinaan pertambangan.
2. Faktor tidak terimplementasinya Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 09 tahun 2008 adalah sebagai berikut:
  - a. Ketidaktahuan Masyarakat terhadap Prosedur Izin
  - b. Ketidakpemahaman Masyarakat terhadap Dampak Lingkungan
  - c. Kurangnya Pengawasan dan Pembinaan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
  - d. Kurangnya Sosialisasi
  - e. Tidak adanya Sanksi

Jadi adapun faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 09 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pertambangan umum sehingga adanya aturan atau prosedur yang jelas.
2. Kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mengawasi aktivitas pertambangan liar di Kabupaten Kampar agar lebih aktif dalam melakukan sosialisasi prosedur izin dan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh pertambangan liar serta melakukan pendekatan kepada masyarakat khususnya kepada para penambang.
3. Perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan pengawasan agar rencana dan tujuan dapat berjalan sesuai yang diharapkan.
4. Perlu adanya ketegasan dari pihak-pihak yang terkait mengenai permasalahan pertambangan liar dalam rangka penegakan hukum dan sanksi terhadap pertambangan liar bahan galian pasir yang dilakukan penambang agar tercipta ketertiban dan kenyamanan. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 158 bahwa setiap orang yang melakukan pertambangan tanpa adanya izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR) atau izin usaha pertambangan eksplorasi (IUPK), di pidana penjara 10 tahun dan denda paling banyak 10 milyar.
5. Melihat kembali tugas pokok dan fungsi unsur pengawasan pertambangan liar, supaya ada kejelasan mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing unsur pelaksana pengawasan. Hendaknya pelaksana pengawasan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berhubungan dengan masalah pertambangan liar bahan galian pasir memiliki profesionalitas yang tinggi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

## 6.2. Saran

Adapun penulis menyarankan hal-hal berikut untuk penelitian berikutnya:

1. Pada saat pengisian kuisiner, dilihat dengan seksama apakah mereka melakukan pengisian jawaban dengan sebenarnya atau melihat jawaban teman.
2. Penelitian selanjutnya bisa dilakukan analisis izin terhadap implementasi peraturan daerah No 9 tahun 2008.